



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 909 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/97/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
REKONSILIASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/97/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/183/KPTS/408.21/2015 perlu adanya perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/97/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/97/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/183/KPTS/408.21/2015

MBMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/97/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/183/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;

3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 909 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs.H. SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua I	MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua.II	Drs. HERU SUKRESNO,MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan , dan Aset Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	BAMBANG TRENGGONO, SE	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan , dan Aset Kabupaten Pacitan
7.	Pelaksana	a. ARIS SETYADI, S.Sos. MM	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan , dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. MURNI ASTUTI	Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SUMARTI, SE	Kepala Seksi Pembukuan Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
8.	Pembantu Pelaksana	a. EDIE SUSILO, S. Sos	Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		b. DARMINTO, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SUPARWOTO, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. TULUS PURWANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO